



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

TAMBAH, Lahir di Purworejo, pada tanggal 07 Agustus 1966, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perum Bumi Pertiwi Blok AB 28, RT 001 RW. 013, Desa Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SUBUR BIN ALM. NASIB, lahir di Bogor, pada tanggal 15 Maret 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.01 RW.06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Tempat tinggal Domisili : Kampung Kedung Waringin, RT.02 RT.06 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KEMAS MOHAMMAD B A KJ, S.H. dan NOVI DELIA DEVI, SH.Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Publik pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) K&B Nusantara yang berkedudukan di Jl. Cendana Raya No.1B/41 Rt.001/007 Kayumanis Tanah Sareal Kota Bogor baik bertindak secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 07 Agustus 2024 nomor: 1089/SK.Pdt./2024/PN. Cbi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 291/Pdt.G /2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat gugatan dari Penggugat tertanggal 24 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juli 2024 dibawah Reg. Perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Cbi tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir dipersidangan dan selanjutnya pihak Tergugat hadir Kuasanya dan selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mencabut perkaranya melalui E Court **yang pada intinya menyampaikan “Saya, atas nama Tambah selaku Penggugat dengan ini hendak mencabut gugatannya ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara 291/Pdt.G/2024/PN.Cbi Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan niatan saya mencabut gugatan ini. Demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalam”** dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”);

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat Hukum Acara Perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan telah diajukannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dengan cara mencoret perkara tersebut dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Cibinong, dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa untuk segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkenaan dengan hal ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 291/Pdt.G /2024/PN Cbi



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Cbi dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Gugatan perkara Reg. Nomor 291/Pdt.G/2024/PN Cbi tersebut dalam buku register perkara Gugatan Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.203.800,00 (dua ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 25 September 2024**, oleh kami Ratih Widayanti, SH. sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H.,M.H., dan Dhian Febriandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nasruddin, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H.,M.H

Ratih Widayanti , SH.

Dhian Febriandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nasruddin, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp. |
| | 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 291/Pdt.G /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	:	Rp. 46.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	:	
			Rp. 20.000,00
5.	Biaya Pencabutan	:	Rp.
			10.000,00
6.	Penggandaan surat gugatan	:	Rp
			2.800,00
7.	Biaya redaksi	:	Rp.
			10.000,00

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.203.800,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)